

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.1 Latar Belakang

Ketimpangan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah-daerah di luar jangkauan pemerintah pusat, telah menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab tidak meratanya pembangunan adalah kurangnya dana (Amran., 2018). Dana yang diterima terutama ditujukan untuk pembangunan, yaitu pemungutan pajak dari wajib pajak oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain untuk pembangunan pajak, juga digunakan untuk pemerintah. Penagihan pajak yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak sebagai akibat dari aturan atau peraturan perpajakan (Fadjriyati & Halimatusadiah, 2022).

Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai transfer dana dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini memperjelaskan bahwa keberadaan pajak mengubah dua situasi. Pertama, keterbatasan kemampuan individu untuk mengontrol sumber daya dari pada mengontrol barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga orang terikat oleh pajak dari memiliki barang dan jasa (Cindy, 2018).

Dalam konteks Indonesia, pajak kendaraan bermotor roda dua memiliki peran yang signifikan dalam menyumbang pada penerimaan negara. Pajak kendaraan roda dua dikenakan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Namun, kendaraan roda dua seringkali menjadi subjek kurangnya kepatuhan wajib pajak, dan hal ini memunculkan kebutuhan untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam konteks perpajakan kendaraan tersebut (Arifin., 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berikut ini tabel jumlah kendaraan roda dua yang di daftarkan di Jawa Timur tahun 2018-2020, dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Di Daftarkan Di Daerah Bangil Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Roda Dua</b>
2018	17.063.918
2019	18.120.741
2020	18.839.681

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan roda dua di Daerah Bangil terus meningkat. Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur pada triwulan I tahun 2021, tercatat bahwa sebanyak 18,09% pemilik kendaraan bermotor belum memenuhi kewajibannya, mencakup sejumlah 2.999.046 obyek pajak (Regional.kompas.com, diakses pada 14 Oktober 2021). Dari informasi dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah, meskipun jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur mengalami peningkatan. Menurut penelitian telah dilakukan oleh (Sovita, Arita, & Sanur, 2023) jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, penelitian ini mendasarkan urgensi eksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pembayaran pajak. Analisis terhadap peran pengetahuan pajak sebagai faktor internal dan efektivitas sanksi pajak sebagai faktor eksternal menjadi esensial untuk memahami kompleksitas masalah ini. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua masih menjadi tantangan. Maka dari itu faktor-faktor seperti kompleksitas aturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan efektivitas sanksi pajak menjadi bagian integral dalam memahami dinamika tingkat kepatuhan tersebut.

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di SAMSAT Bangil yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 34, LumpangBolong, Desa Dermo. Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena seperti data yang diperoleh dan dijelaskan diatas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bangil masih rendah yaitu sebanyak 18,09% pemilik kendaraan bermotor belum memenuhi kewajibannya, meskipun jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur terus mengalami

peningkatan. Selain itu juga lokasinya berada dilingkungan yang tidak jauh dari tempat saya tinggal.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta pelaporan pajak. Namun, masih banyak orang yang enggan membayar pajak, mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai bagaimana uang pajak digunakan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan ini termasuk pemahaman tentang sistem Self-Assessment, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan sanksi pajak, seperti yang dijelaskan oleh (Arifin., 2021). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak termasuk ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan adanya kasus korupsi oleh pejabat tinggi (Julianti, 2014). Menurut teori atribusi, kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak meliputi pemahaman tentang sistem perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, penghasilan, serta persepsi terhadap sanksi pajak (Sari & Susanti, 2014).

Dalam penelitian ini, variabel pengetahuan pajak dianggap sebagai faktor internal yang memengaruhi individu dari dalam, sementara variabel sanksi pajak dipandang sebagai faktor eksternal yang memengaruhi dari luar. Menurut Sari & Susanti (2014), pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang tepat. Berdasarkan penelitian oleh Ida et al., (2020) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak, baik secara formal maupun nonformal, dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, penelitian lain oleh Syah et al., (2018) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin besar sanksi yang diberlakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2018) menemukan hasil berbeda, yaitu sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor..

Sanksi pajak dianggap sebagai instrumen yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Dewi et al., 2018). Dalam konteks pajak kendaraan roda dua,

efektivitas sanksi perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami sejauh mana sanksi dapat memberikan dorongan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN RODADUA DI KECAMATAN BANGIL"**.

### **A.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?

### **A.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

### **A.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT roda dua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya untuk mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia, khususnya terkait pajak kendaraan bermotor.